



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Telah Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Mekkah, 19 September 1988, NIK 6306011909880001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ramadhanramadhan007007@gmail.com](mailto:ramadhanramadhan007007@gmail.com), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pakuan, 02 Maret 1987, NIK 6306034203870001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal RT. 003 RW. 002 Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg



radeyamirza@gmail.com,      xxxxx      xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/1/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki terdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon I dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I yakni:

**2.1** Dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I *tertulis* H. M. RAMADHAN, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Pemohon I adalah H. MUHAMMAD RAMADHAN.

**2.2** Dalam Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon I *tertulis* KARSONO, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama ayah Pemohon I adalah KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO.

**2.3** Dalam Kutipan Akta Nikah, tempat lahir Pemohon I *tertulis* di SUNGAI RAYA, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, tempat lahir Pemohon I di MEKKAH.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

**3.1** DEWI SALSABILA ASSALWA binti H. MUHAMMAD RAMADHAN, lahir di Hulu Sungai Selatan, 19 November 2012.

**3.2** MUHAMMAD MIRZA bin H. MUHAMMAD RAMADHAN, lahir di Hulu Sungai Selatan, 17 Juli 2017.

**3.3** RADEYA FIKRI bin H. MUHAMMAD RAMADHAN, lahir di Hulu Sungai Selatan, 14 Januari 2020;

4. Bahwa untuk keseragaman identitas (biodata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan untuk mengubah identitas (biodata) Pemohon I yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya;

5. Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak-anak serta pembaharuan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah identitas (biodata) nama Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah 25/1/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

**2.1** Dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I *tertulis* H. M. RAMADHAN, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Pemohon I H. MUHAMMAD RAMADHAN.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2** Dalam Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon I *tertulis* KARSONO, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama ayah Pemohon I KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO.

**2.3** Dalam Kutipan Akta Nikah, tempat lahir Pemohon I *tertulis* di SUNGAI RAYA, *seharusnya* sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, tempat lahir Pemohon I di MEKKAH.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memberikan penjelasan serta mendengar keterangan Pemohon terkait permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306011909880001 atas nama H. MUHAMMAD RAMADHAN, tanggal 19 September 2017 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6306034203870001 atas nama NORLAILA, tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306032805140002 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  4. Fotokopi Ijazah terakhir SMA Nomor DN-15 Ma0378857 tanggal 15 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Sekolah SMAN 3 Kandangan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Telaga Langsat, Nomor 25/1/10/2011 Tanggal 07 Maret 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama suami, isteri dan nama orangtua suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15, Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kandangan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kandangan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, tercatat atas

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **PEMOHON 1** dan atas nama **PEMOHON 2** selanjutnya Pemohon mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon antara lain:

1. Dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I tertulis H. M. RAMADHAN, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Pemohon I adalah H. MUHAMMAD RAMADHAN.
2. Dalam Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon I tertulis KARSONO, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama ayah Pemohon I adalah KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO.
3. Dalam Kutipan Akta Nikah, tempat lahir Pemohon I tertulis di SUNGAI RAYA, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, tempat lahir Pemohon I di MEKKAH;

sehingga tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

## Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/pasal 283 RBG *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

## Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Para Pemohon Nomor 6306032805140002 tanggal 02 Maret 2020), P.4 (Fotokopi Ijazah SMA atas nama Pemohon I Nomor DN-15 Ma0378857 tanggal 15 Juni 2007), dan P.5 (Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Telaga Langsat, Nomor 25/1/10/2011 Tanggal 07 Maret 2011), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam permohonan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR/pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan nama Pemohon I sebagaimana yang tertera dalam akta nikah tidak sesuai dengan data Ijazah milik Pemohon I dan yang benar adalah

1. Dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I tertulis H. M. RAMADHAN, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama Pemohon I adalah H. MUHAMMAD RAMADHAN.
2. Dalam Kutipan Akta Nikah, nama ayah Pemohon I tertulis KARSONO, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, nama ayah Pemohon I adalah KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO.
3. Dalam Kutipan Akta Nikah, tempat lahir Pemohon I tertulis di SUNGAI RAYA, seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, tempat lahir Pemohon I di MEKKAH

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5, Hakim Tunggal menilai telah terbukti identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti nama Pemohon yang benar adalah H. MUHAMMAD RAMADHAN.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti nama ayah Pemohon I yang benar adalah nama ayah Pemohon I adalah KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa tempat lahir Pemohon I yang benar adalah lahir di MEKKAH

#### **Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat;
2. Bahwa, nama Pemohon I, orangtuanya serta tempat lahir yang tertuang dalam register akta nikah Nomor 25/1/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tidak sesuai dengan dokumen ijazah milik Pemohon I;
3. Bahwa nama Pemohon I serta nama orangtuanya yang benar adalah **H. MUHAMMAD RAMADHAN Bin KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO**;
4. Bahwa tempat lahir Pemohon I yang benar adalah Mekkah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak-anak serta pembaharuan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Petitum perubahan biodata**



Menimbang, selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam akta nikah Nomor 25/1/III/2011 tanggal 07 Maret 2011;

Menimbang, bahwa nama Pemohon I dalam bukti P.1, P.3 dan P.5 tertulis H. M. RAMADHAN bin KARSONO dan tempat lahir di Sungai Raya sehingga tidak sesuai dengan dokumen Pemohon yang sah lainnya yakni Ijazah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, nama Pemohon I, ayah Pemohon I dan Tempat Lahir Pemohon I yang benar adalah **H. MUHAMMAD RAMADHAN bin KARSONO SOESWIRAJI MOLYO DHARMONO** dan tempat lahir di **Mekkah** bukan H. M. RAMADHAN bin KARSONO dan tempat lahir di Suangai Raya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Akta Nikah adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak-anak serta pembaharuan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabila nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan, Hakim Tunggal berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Asshaad ayat 26 sebagai berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ جَعَلَ خَلْقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسُوايَ يَوْمَ الْحِسَابِ ۝



Artinya : *"Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan nama Pemohon I, ayah Pemohon I dan Tempat Lahir Pemohon I yang tercantum dalam akta nikah Nomor 25/1/III/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung tanggal 07 Maret 2011, tertulis H. M. RAMADHAN bin KARSONO dan tempat lahir di Suangai Raya adalah salah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tunggal perlu menetapkan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I serta tempat lahir yang benar dan sah adalah **PEMOHON 1 dan tempat lahir di Mekkah;**

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Nikah, maka Hakim Tunggal memerintahkan Kepala Kantor

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung untuk melakukan nama Pemohon I, ayah Pemohon I dan Tempat Lahir Pemohon I yang tertuang akta nikah Nomor 25/1/III/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung tanggal 07 Maret 2011, menjadi **PEMOHON 1 dan tempat lahir di Mekkah**;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I, ayah Pemohon I dan Tempat Lahir Pemohon I yang tercantum dalam register akta nikah Nomor 25/1/III/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung tanggal 07 Maret 2011, tertulis **H. M. RAMADHAN bin KARSONO dan tempat lahir di Suangai Raya** adalah salah;
3. Menetapkan nama Pemohon I, ayah Pemohon I dan Tempat Lahir Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON 1 dan tempat lahir di Mekkah**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriah, oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Isyhad Wira Budiawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajar, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kdg